



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Hadhanah antara:

....., tempat dan tanggal lahir di,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di, Kanagarian
....., Kecamatan, Kabupaten
Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu
Nomor : 34/K.Kh/2019/PA.Talu, tertanggal 08 Agustus
2019 telah memberikan kuasa kepada : **Afni Gusni
Susanti, S.H., M.H** adalah **Advokat & Konsultan
Hukum** berkewarganegaraan Indonesia yang
tergabung pada kantor Advokat/Pengacara **Afni Gusni
Susanti, S.H., M.H & Partners**, yang beralamat di Jln.
Jendral Sudirman Jambak Jalur 9 Lintang Timur,
Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Penggugat**;

melawan

....., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor, tempat
kediaman tidak diketahui keberadaannya secara pasti
baik didalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA.TALU, tanggal 08 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : tertanggal
.....;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kota Payakumbuh;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan lahir tanggal yang bernama
..... dan seorang anak laki-laki lahir tanggal yang bernama
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja sebagaimana umumnya pernikahan-pernikahan lainnya damai dan bahagia. Akan tetapi pada pertengahan tahun 2011 barulah Penggugat merasakan ada suatu yang tidak beres pada diri Tergugat dan Penggugat mulai merasakan bahwa banyak hal yang ditutupi oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Payakumbuh, Tergugat sering sekali pergi ke Kota Padang dengan tujuan yang tidak jelas dan meninggalkan Penggugat sendiri tinggal di rumah /

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat apakah urusan yang diurusnya kepadang dan kenapa sering sekali pulang pergi ke Padang akan tetapi Tergugat tidak pernah menjelaskan namun hanya mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja di Padang di Kantor DPR kota Padang, namun sebagai apa dan bagian apanya Tergugat bekerja disana tidak pernah dijelaskan kepada Penggugat dan kejadian ini terjadi secara terus menerus sampai akhir tahun 2011;

7. Bahwa pada bulan Februari tahun 2012 sewaktu Penggugat sedang menanti hari kelahiran anak pertama, Tergugat minta ijin kepada Penggugat untuk pergi keluar sebentar namun Tergugat tidak pernah balik lagi ke rumah sampai anak Penggugat lahir lalu beberapa bulan kemudian Penggugat berusaha mencari serta menghubungi Tergugat melalui telepon akan tetapi hasil yang didapatkan dari pembicaraan ditelpon tersebut adalah pertengkaran sampai pada akhirnya Tergugat menceraikan Penggugat melalui telepon;

8. Bahwa 2 tahun kemudian Tergugat pulang minta rujuk lagi dan berjanji akan berubah serta tidak akan meninggalkan Penggugat lagi dalam keadaan apapun, kemudian Penggugat percaya dengan janji manis Tergugat serta Penggugat setuju untuk rujuk lagi dengan Tergugat, lalu kemudian Penggugat ikut bersama Tergugat ke Kerinci dan tinggal bersama di sana selama satu tahun;

9. Bahwa setahun kemudian karena kontrak kerja Tergugat berakhir di Kerinci lalu kami memutuskan untuk balik lagi ke Pasaman Barat dan tinggal dirumah orang tua Penggugat, setelah kurang lebih 1 tahun tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat mulai memperlihatkan gelagat mencurigakan lagi dan sering sekali berbohong dalam persoalan apapun kepada Penggugat hingga pada akhirnya sewaktu Penggugat hamil 1 bulan anak kedua Tergugat pergi lagi dan tidak pernah pulang sampai anak kedua Penggugat lahir;

10. Bahwa setelah anak Penggugat lahir Penggugat masih juga berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat berhasil mengetahui bahwa Tergugat sedang berada di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat bekerja disebuah stasiun televisi yang bernama MNCTV, lalu kemudian Penggugat bersama dengan adik sepupu Tergugat yang bernama sajo berusaha untuk mencari Tergugat kejakarta akan tetapi setelah Penggugat menemui Tergugat dijakarta ternyata Tergugat membohongi Penggugat karena kenyataannya Tergugat bukan bekerja di MNCTV sebagaimana pengakuannya kepada Penggugat akan tetapi Tergugat hanyalah bekerja sebagai karyawan di sebuah fotocopy akan tetapi karena Penggugat ingin rumah tangga Penggugat utuh kembali jadi Penggugat terima dengan lapang dada bahwa dibohongi oleh Tergugat;

11. Bahwa selama tinggal dijakarta ternyata Tergugat tidak pernah berubah dan kembali meninggalkan Penggugat dengan tanpa memberi kabar dan Penggugat ditinggalkan begitu saja di kerumah kontrakan sampai berbulan-bulan dan tidak pernah diberi nafkah baik lahir maupun batin sampai pada akhirnya Penggugat minta kiriman ongkos pulang kepada keluarga Penggugat dari kampung agar Penggugat bisa pulang lagi kekampung;

12. Bahwa sampai dengan saat sekarang Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan informasi tentang keberadaan Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah memberitahu lagi dimana keberadaannya sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2019;

13. Bahwa sejak saat itu sampai dengan saat sekarang ini Penggugat tidak pernah lagi bertemu dan mendapat kabar dari Tergugat begitupun dengan Tergugat tidak pernah berniat untuk mencari Penggugat dan memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

16. Bahwa karena anak-anak Penggugat masih dibawah umur dan masih butuh perhatian orang tua maka penggugat memohon Kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan hak asuh anak kepada Penggugat;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama TALU untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (.....) Terhadap Penggugat (.....);
3. Memutuskan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat;
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Penggugat serta kuasa hukum Penggugat, dan ternyata identitas Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, dan kuasa hukum Penggugat juga telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa hukum Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan sedikit perubahan yaitu pencabutan petitum angka 4 gugatan Penggugat, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal
....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
....., Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen
pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan
fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan
sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Nomor Akta Kelahiran :
....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 02 Oktober 2012,
yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua
Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata
fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :, tertanggal
....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup,
nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan
mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut
cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 30 Juli 2019, yang dibuat oleh
..... dan diketahui oleh Pj. Wali Nagari Lingkuang Aua, yang
bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis
meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata
fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :, tertanggal
....., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup,
nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan
mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut
cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

B. Saksi

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., ia mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jakarta, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (kelas 2 SD) dan (umur sekitar 3,5 tahun) yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terungkap sewaktu bertengkar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah kedua orang anak sebagaimana di atas diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;

2., ia mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jakarta, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama (kelas 2 SD) dan (umur sekitar 3,5 tahun) yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terungkap sewaktu bertengkar, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak pertengahan tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak pisah kedua orang anak sebagaimana di atas diasuh dan dididik oleh Penggugat dan dalam keadaan sehat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26-27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah kuasa hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari masing-masing advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini akan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yang dilakukan dalam persidangan dengan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku karena tidak merubah pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2016 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang jarang pulang dan berselingkuh dengan wanita lain. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tiga tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut, alat-alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 s.d P.5) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.1 (Kutipan Akta Nikah), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.2 (Kutipan Akta Kelahiran), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan kandung yang bernama, lahir pada tanggal sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Penggugat a *quo* merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara hak hadhanah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.3 (Kartu Keluarga), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki jumlah anak sebanyak dua orang anak yaitu, lahir pada tanggal

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.4 (Surat Pernyataan), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta di bawah tangan namun telah diketahui dan ditandatangani oleh Pj. Wali Nagari Lingkuang Aua, oleh karenanya alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P.5 (Kartu Tanda Penduduk), menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat saat ini merupakan warga yang tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, oleh karena itu Pengadilan Agama Talu memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jakarta, sampai berpisah;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, kemudian keduanya juga telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun lamanya sampai dengan sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016, hal mana terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tiga tahun lamanya sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak awal tahun 2016, kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak tiga tahun lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak awal tahun 2016 dan perpisahan tempat tinggal sejak tiga tahun lamanya sampai dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, membuktikan bahwa telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap dua orang anak yang bernama, lahir pada tanggal dan, lahir pada tanggal, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di atas, terbukti bahwa Penggugat sebagai ibu kandung selama ini telah mengasuh, mendidik dan membesarkan kedua orang anaknya tersebut dengan kasih sayang dengan keadaan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “dalam hal terjadinya perceraian : (1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan telah terbukti pula bahwa dua orang anak tersebut saat ini belum berumur 12 tahun dengan keadaan Penggugat yang selama ini merawat dan mendidik kedua anak tersebut secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan agar dua orang anak yang bernama, lahir pada tanggal dan, lahir pada tanggal berada di bawah hadhanah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak yang bernama, lahir pada tanggal dan, lahir pada tanggal, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan kedua anaknya tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hadhanah (pemeliharaan anak) ke Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan mencantumkan ketentuan “bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Menetapkan dua orang anak yang bernama, lahir pada tanggal dan, lahir pada tanggal berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat guna bertemu dengan kedua orang anak yang bernama, lahir pada tanggal dan, lahir pada tanggal

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I dan Rinaldi M., S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Defrizal, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Fahmi R., S.Ag, M.H.I

Afrizal, S.Ag, M.Ag.

Hakim Anggota

Rinaldi M., S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Defrizal

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	245.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	341.000,00

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 407/Pdt.G/2019/PA TALU